

ABSTRAK

Ilham Bahtiar. Analisis Putusan Nomor 335/Pid.B/2019/PN TSM tentang Pencurian dalam Keadaan Memberatkan dan Berlanjut

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, sedangkan perbuatan berlanjut diatur dalam Pasal 64 KUHP. Terdakwa melakukan tindak pidana pencuriannya pada hari Jumat tanggal 18 November 2016 sekitar jam 02.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 02.30 WIB, pada hari Rabu tanggal 6 September 2017 sekitar jam 02.00 WIB, pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 sekitar jam 03.00 WIB, dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar jam 02.00 WIB. Sehingga terdakwa didakwa dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUH Pidana *jo* Pasal 65 ayat (1) KUH Pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan berlanjut, untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim, dan untuk menganalisis Putusan Pengadilan dalam perkara pidana nomor 335/Pid.B/2019/PN TSM.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan Yuridis Normatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer berupa Putusan Pengadilan Nomor 335/Pid.B/2019/PN TSM dan keterangan hasil wawancara dengan Majelis Hakim, data sekunder berupa KUHP, KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, data tersier berupa KBBI, kamus hukum, jurnal, internet, artikel hukum, buku-buku hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan penelitian lapangan, menggunakan cara observasi dan wawancara, didukung dengan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek yang dibahas secara kualitatif.

Penelitian ini menggunakan *asas legalitas*, *asas geen straf zonder schuld*, *asas equality before the law*, *asas minimum bewijs*. Serta teori *minimum bewijs*, *stelsel negatief wettelijk*, teori kesalahan, teori *absorsi* murni atau penyerapan murni.

Hasil penelitian menunjukkan 1. Menurut Putusan Pengadilan Nomor 335/Pid.B/2019/PN TSM bahwa pencurian dalam keadaan memberatkan dan berlanjut adalah jenis pencurian yang dikualifikasikan, terjadi lebih dari satu kali dalam satu rentan waktu tertentu. Seperti pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Deni bin Adang. 2. Pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa karena kejahatan yang dilakukan merupakan suatu kejahatan yang terorganisir dan meresahkan masyarakat. 3. Menurut analisa penulis terhadap Putusan Majelis Hakim yang menganggap bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan berlanjut adalah keliru karena tidak sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang mendakwa dengan Pasal 65 KUHP atau yang disebut dengan gabungan tindak pidana.

Kata Kunci: Pencurian, Pencurian dengan Pemberatan, Perbuatan Berlanjut.